



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JAYAPURA**

LAPORAN KEPALA DINAS KESEHATAN PELAKSANAAN SPM KESEHATAN KAB JAYAPURA

KEADAAN GEOGRAFIS

- * Daerah pedalaman dan terpencil yang sulit dijangkau adalah Distrik Airu dan sebagian Distrik Kaureh
- * Daerah pesisir berada di sebelah utara yang terdiri dari Distrik Demta, Ravenirara, Depapre dan Yokari
- * Distrik terluas adalah Kaureh (4.537,9 Km2)
- * Distrik terkecil adalah Sentani Barat (129,2 Km2)
- * Potensi pengembangan Wilayah akan mempengaruhi sistem layanan kesehatan di masyarakat. Dalam RTRW Kabupaten Jayapura dijelaskan pengembangan wilayah pada kampung-kampung tertentu untuk perkebunan, pertanian, perikanan dan perikanan tangkap dan pelabuhan laut dan potensi wisata.
- * Kab Jayapura memiliki daerah rawan gempa, gerakan tanah dan longsor yaitu pada Distrik Sentani, Sentani Timur, Demta, Yokari, Sentani Barat, Waibu, dan Distrik Ebungfauw
- * Untuk rawan banjir pada Distrik Sentani dan Nimbokrang

Capaian Indikator Kepala Daerah 2017

- * Usia harapan Hidup 66.4 Tahun
- * Angka Kematian Ibu 188/ 100.00 KH
- * Angka Kematian Bayi 21.1/1000 KH (Sudah Total Kabupaten Jayapura)
- * Angka Kematian Balita 24.92/1000 KH (sudah Total Kabupaten Jayapura)
- * Prosentase Gizi Buruk 1.24 % dari total Balita

* ISU NASIONAL

PEMENUHAN SARANA PRASARANA

PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PENDEKATAN KELUARGA

1 / 165



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM INDONESIA SEHAT
DENGAN PENDEKATAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Program Indonesia Sehat dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan pelindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan;

Th_2014_ttg_Puskesmas.pdf

1 / 24

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2014

TENTANG

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan;

b. bahwa penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat perlu ditata ulang untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat masyarakat serta menyukkseskan program jaminan sosial nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

***SPM KESEHATAN**

- ***SPM KESEHATAN TELAH MENGALAMI TIGA KALI PERUBAHAN
DIMANA MELALUI Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005
DAN Peraturan Menteri Kesehatan No. 741/MENKES/PER/
VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan di Kab/Kota DITETAPKAN 21 INDIKATOR DAN
SEJAK TAHUN 2007 TELAH DILAKUKAN PELAYANAN
KESEHATAN BERBASIS BUKTI INDIKATOR SPM**
- ***PADA TAHUN 2018 PERATURAN PEMERINTAH BARU TTG
SPM DITERBITKAN YAITU PP NO.2 TAHUN 2018 YANG
MANA TELAH DIDAHULUI OLEH PERMENKES NO. 43
TAHUN 2016**
- ***KABUPATEN JAYAPURA TELAH MELAKUKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN BERBASIS INDIKATOR SPM
TERBARU SEJAK 2016 WALAUPUN ARAHAN PP NO.2
TAHUN 2018 PALING LAMBAT JANUARI 2019**

*

* ISU NASIONAL

PEMENUHAN INDIKATOR SPM KESEHATAN



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (amberton Negara Republik



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah

* SPM KESEHATAN NASIONAL

JENIS LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal.	Ibu hamil.	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan.	Ibu bersalin.	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	Bayi baru lahir.	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
4	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita.	Balita.	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar.	Anak pada usia pendidikan dasar.	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif.	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun.	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut.	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas.	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	Penderita hipertensi.	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus.	Penderita Diabetes Melitus.	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB.	Orang dengan TB.	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV.	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

**12 INDIKATOR SPM
KESEHATAN TERBARU DAN
DILAKUKAN PEMDA
KAB JAYAPURA**

* INDIKATOR SPM KESEHATAN IBU DAN ANAK (4 INDIKATOR)

* PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK MELALUI :

- * PUSKESMAS PONED (2018 DITETAPKAN DENGAN SK BUPATI)
- * PAKET PERSALINAN (MULAI 2018)
- * RUMAH TUNGGU PERSALINAN DI DISTRIK DAN RUMAH SAKIT (SEJAK 2016)
- * KELAS IBU HAMIL (SEJAK 2016)
- * SARANA RAWAT PERSALINAN DI PUSKESMAS NON RAWAT INAP (SEJAK 2016)
- * SWEEPING IBU HAMIL, BAYI DAN BALITA
- * PENGUATAN PRASARANA KIA
- * RUTIN PELAYANAN KESEHATAN DASAR IBU DAN ANAK SEPERTI PENDATAAN, SWEEPING, KUNJUNGAN RUMAH, DSB



- * PROGRAM IMUNISASI DASAR LENGKAP MELALUI :
 - IMUNISASI DASAR MULAI HBO
 - SWEEPING IMUNISASI
 - PEKAN IMUNISASI
 - PROGRAM BIAS
 - SEJAK 2016 MENDAPAT SERTIFIKAT IDL DIATAS 80%
 - 2018 DAN 2019 DIDUKUNG BOK PUSKESMAS DAN OTSUS
 - KABUPATEN JAYAPURA SEBAGAI PELAKSANA PROGRAM IMUNISASI TERBAIK SE-PAPUA DAN TERMASUK RESIKO SEDANG DI PROVINSI PAPUA



*** INDIKATOR PELAYANAN PENYAKIT TIDAK
MENULAR MELALUI SKRINING KESEHATAN
DARI USIA PENDIDIKAN DASAR S.D LANSIA
(3 INDIKATOR)**

- *SEJAK TAHUN 2016 BEBERAPA PUSKESMAS TELAH
MENGAKTIFKAN POSBINDU DAN POSLANSIA.**
- *TAHUN 2017 10 % KAMPUNG TELAH MEMILIKI SARANA
KESEHATAN UNTUK SKRINING KESEHATAN**
- *TAHUN 2018 DILAKSANAKAN PELATIHAN DAN PENGUATAN
TENAGA KESEHATAN DALAM MENGAKTIFKAN PELAYANAN
POSBINDU DAN POSLANSIA AGAR SKRINING KESEHATAN
DAPAT DILAKUKAN.**
- *TANTANGAN KEDEPAN ADALAH JIKALAU SKRINING
KESEHATAN DILAKUKAN DAN SARANA KESEHATAN TELAH
AKTIF MAKA SETIAP TAHUN KURANG LEBUH 89 RIBU ORANG
WAJIB DI SKRINING SETIAP TAHUNNYA**

INDIKATOR PELAYANAN PENYAKIT TIDAK MENULAR MELALUI PELAYANAN PENDERITA HIPERTENSI, DIABETES MELITUS DAN OGJ →(3 INDIKATOR)

- * PROGRAM PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN ORANG DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN MERUPAKAN PROGRAM YANG DIKEMBANGKAN DINAS KESEHATAN
- * TAHUN 2017 TELAH DILAKUKAN SKRINING DI BEBERAPA PUSKESMAS UNTUK PENDERITA TERSEBUT DIATAS DIMANA :
 1. PENANGANAN HIPERTENSI ADALAH 2.25 %
 2. PENANGANGAN DM SECARA PROGRAM TAHUN 2018
 3. PENDATAAN OGJ DITEMUKAN 36 PASIEN

TAHUN 2018 DILAKUKAN

- PELATIHAN PETUGAS PENANGANAN PTM DAN OGJ (2018)
- PEMBENTUKAN POSBINDU DAN POSLANSIA (2018/2019)
- PENYEDIAAN BAHAN HABIS PAKAI UNTUK SASARAN 89 RB ORANG DENGAN KEBUTUHAN 2,2 M (2019)
- KEJAR PTM (2019)

* PELAYANAN PASIEN TB DAN HIV → 2 INDIKATOR

* PROGRAM PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR (TB, HIV, ISPA DAN FILARIA) DAN PENYAKIT TERABAIKAN (KUSTA, FRAMBUSIA) MELALUI :

- KETOK PINTU TB (2018)
- TOSS TB (2019)
- PENGUATAN LAYANAN VCT/PICT DAN PENGOBATAN PASIEN (2018/2019)
- PENGUATAN KADER TB (2018)
- PENEMUAN DAN PENGOBATAN KUSTA DAN FRAMBUSIA (2018/2019)
- KEGIATAN RUTIN SEPERTI PENEMUAN PASIEN, DAN PENGAWASAN MINUM OBAT



* KEBIJAKAN ANGGARAN

- *SEJAK 2013 S.D 2017 DAPAT DIHITUNG PERTUMBUHAN TERBESAR ANGGARAN DARI 2013 KE 2014 DAN BERKEMBANG 30 % PER TAHUN SAMPAI 2017. DIDOMINASI OTSUS DAN DAK
- *TAHUN 2018 DINAS KESEHATAN MENGELOLA :
 1. PAD SEBESAR RP. 16,028,389,200 (RP. 8 M ADALAH DANA JKN DAN RP. 2,5 M UNTUK OPERASIONAL DINAS)
 2. OTSUS RP. 13,537,595,800
 3. DAK FISIK RP. 13,838,877,000
 4. DAK NON FISIK RP. 20,356,743,000 (DIKELOLA PUSKESMAS)

PEMBIAYAAN SPM KESEHATAN

- * DENGAN POSTUR ANGGARAN YAITU DAU, DAK DAN OTSUS BESERTA MASING-MASING JUKNISNYA MAKA DIPASTIKAN KEKUATAN PEMBIAYAAN SPM KESEHATAN PADA SUMBER DANA DAU SECARA PROGRAM
- * DAK LEBIH KEPADA PENGUATAN SARANA DAN PRASARANA SERTA LOGISTIK SEDANGKAN OTSUS KEPADA KEBUTUHAN-KEBUTUHAN DASAR ORANG ASLI PAPUA SEPERTI PENYEDIAAN TENAGA, MOBILE KLINIK DAN BEBERAPA KEGIATAN SPM YANG MASIH DAPAT DILAKUKAN SESUAI JUKNIS OTSUS
- * SUMBER DANA DAU TAHUN 2018 SEBESAR RP. 16 M DENGAN PEMBAGIAN RP. 8M DIKELOLA PUSKESMAS SEBAGAI PELAKSANAAN JKN SERTA RP. 3 M UNTUK OPERASIONAL DINAS SATU TAHUN MAKA PRAKTIS RP. 5 M YANG DIGERAKKAN PADA PEMENUHAN SPM KESEHATAN.

- * DINAS KESEHATAN TELAH MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN BERBASIS SPM KESEHATAN SEJAK 2007 DAN TERUS MELAKUKAN PERCEPATAN PELAKSANAANNYA SEBAGAI AMANAT PERMENDAGRI NO. 23 TAHUN 2014
- * SUMBER DANA DAU ADALAH KEKUATAN PEMBIAYAAN SPM KESEHATAN DI KABUPATEN JAYAPURA DAN BELUM MAKSIMAL

* **KESIMPULAN**

